



**SALINAN**

**PUTUSAN  
Nomor 7/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Krisna Murti, S.H.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Vila Arteri Blok D Nomor 24 RT/RW 007/003,  
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk,  
Jakarta Barat

disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : **Khaeruddin, S.H., S.Sy.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Dr. Susilo II E Nomor 107 Kelurahan Grogol,  
Kecamatan Petamburan, Jakarta Barat

disebut sebagai ----- Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Januari 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 10/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 7/PUU-XVI/2018 pada tanggal 23 Januari 2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*

5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas pula, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap UU Tipikor terhadap UUD 1945.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon

adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan WNI;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang ;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

- a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
- b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
- c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil perubahan kedua undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Dari praktek Mahkamah Konstitusi (2003-2009) Perorangan WNI, terutama membayar pajak (vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga Negara dan Lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing*

*untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materil Undang-Undang Dasar 1945.”*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengajuan hak uji materil sebagai berikut:

a. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai berikut:

**Pasal 1 ayat (3) menyatakan:**

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

**Pasal 28D ayat (1) menyatakan:**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

5. Bahwa Pemohon I bernama Krisna Murti, S.H., dan Pemohon II bernama Khaeruddin, S.H., S.Sy yang berprofesi sebagai Advokat yang diangkat dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Berita Acara Sumpah yang memiliki izin praktik di seluruh wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa sebelum menjalankan tugasnya sebagai seorang Advokat Pemohon I dan Pemohon II diwajibkan untuk bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Adapun sumpah yang dimaksud dilafalkan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) yang berbunyi:

*“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:*

- *Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*
- *Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;*
- *Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;*

- *Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;*
  - *Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;*
  - *Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya.*
7. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) adalah:
- Pasal 1 angka 1: “yang dimaksud dengan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”*
- Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien’.*
8. Bahwa dengan demikian tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Advokat dari kliennya baik yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana bertindak atas nama dan kepentingan hukum kliennya yang didasarkan pada hubungan kontrak Surat Kuasa yang berhak mendampingi, mewakili segala kepentingan hukum klien baik di dalam maupun di luar pengadilan;
9. Bahwa berdasarkan pada Pasal 21 UU Tipikor telah menimbulkan kerugian potensial atas hak dan wewenang konstitusional para Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat dalam membela kliennya;
10. Bahwa kerugian potensial Pemohon I dan Pemohon II dimaksud ialah dengan berlakunya ketentuan Pasal 21 UU Tipikor yang menyatakan, *“setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau*

*menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”*

11. Bahwa sebagai pengakuan negara hukum pasal *a quo* jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pasal *a quo* multitafsir dan tidak adanya batasan-batasan yang jelas terkait dengan apa yang menjadi tolak ukur Advokat dalam melakukan pembelaan kepada kliennya khususnya melakukan tindakan *mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung* sebagaimana kasus baru-baru ini yang menimpa Advokat bernama Frederich Yunadi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dengan menggunakan ketentuan Pasal tersebut;
12. Bahwa kejadian yang dialami oleh Advokat bernama Frederich Yunadi, juga terjadi kepada beberapa Advokat lainnya yaitu Advokat bernama Manatap Amarita yang merupakan kuasa hukum tersangka kasus korupsi penyalahgunaan sisa anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Afner Ambarita yang diduga melarang kliennya masuk ke dalam kantor Kejati dan memerintahkan Afner untuk menunggu di dalam mobil.
13. Bahwa didasarkan penalaran yang wajar kasus tersebut di atas, bukan tidak mungkin pasti akan terjadi kepada setiap orang khususnya Advokat yang ada diseluruh Republik Indonesia ini, termasuk juga para Pemohon sendiri dikemudian hari dalam membela kliennya;
14. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
15. Bahwa apabila Pasal 21 UU Tipikor dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat*

*terlebih dahulu*”, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi.

16. Maka dengan demikian para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam Pengujian terhadap pasal *a quo* yang menurut para Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil;

### III. ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN

Bahwa ketentuan pasal *a quo* dalam UU Tipikor yang diuji oleh Pemohon ialah:

Pasal 21 yang menyatakan:

*“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”*

Adapun yang menjadi batu ujinya ialah UUD 1945 yaitu:

**Pasal 1 ayat (3) menyatakan:**

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

**Pasal 28D ayat (1) menyatakan:**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Tipikor telah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### 1. Pasal 21 UU Tipikor Tidak memiliki tolak ukur dan Multitafsir

- a. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 21 UU Tipikor telah menimbulkan perdebatan ditengah publik, karena tidak adanya keseragaman pemaknaan yang jelas lagi pasti terkait dengan apa yang menjadi tolak ukur bahwa seorang Advokat dalam melakukan pembelaan kepada kliennya diduga *mencegah, merintang, atau menggagalkan*



*secara langsung atau tidak langsung* khususnya terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan;

- b. Bahwa ketiadaan tolak ukur yang jelas tersebut, menyebabkan Advokat dalam membela kliennya sewaktu-waktu dapat dianggap dan diduga melakukan perbuatan *mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*, sehingga dengan demikian pasal *a quo* merupakan norma yang tidak memiliki kepastian hukum dan dalam waktu yang bersamaan pula bertentangan dengan UUD 1945;
- c. Bahwa selain itu pula, dengan adanya norma yang tidak jelas dan multi tafsir menyebabkan terancamnya profesi Advokat (kriminalisasi) dalam menjalankan profesinya yang ditujukan untuk melindungi dan membela-hak-hak dari klien. Padahal profesi Advokat dalam UU Advokat merupakan profesi yang mulia dan sebagai penegak hukum. Artinya Advokat dalam menjalankan tugasnya berdasarkan surat kuasa dan membela hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. Bahwa dengan adanya Pasal 21 UU Tipikor membuat profesi Advokat terbelenggu dalam menjalankan tugasnya, walaupun memiliki niat yang mulia guna menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi niat mulia dimaksud dianggap sebagai *tindakan yang menghalangi, merintang atau bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung* terhadap proses hukum yang sedang berlangsung;
- e. Bahwa sebagai Advokat yang memiliki hak imunitas yaitu Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (vide Pasal 16 UU Advokat). Lebih lanjut hak imunitas ini diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2003 yang tadinya hak imunitas di dalam sidang pengadilan, tetapi setelah putusan MK tersebut, hak imunitas juga berlaku diluar pengadilan;
- f. Bahwa lebih lanjut hak imunitas Advokat juga diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum yang berbunyi, "*Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat*".

- g. Hak imunitas bukan serta-merta bahwa Advokat dalam membela kepentingan kliennya kebal akan hukum dan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Akan tetapi walaupun Advokat diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo*, walaupun pasal *a quo* berlaku untuk setiap orang, tetapi sebagai penegak hukum dan memiliki tugas yang mulia sebagai pembela hak-hak klien, seharusnya khusus untuk profesi Advokat dilakukan pengecualian ketika diduga melanggar ketentuan Pasal 21 UU Tipikor yaitu melalui organisasi Advokat terlebih dahulu dalam hal ini Dewan Kehormatan Advokat, guna menentukan benar atau tidaknya pelanggaran yang ditujukan kepada Advokat yang bersangkutan;
- h. Bahwa dengan kata lain, tindakan apapun yang dilakukan oleh Advokat selama ia bertindak sebagai kuasa hukum kliennya, baik itu perdata ataupun pidana, maka sudah sewajarnya sebelum diproses oleh penegak hukum, terlebih ditetapkan sebagai tersangka, maka Advokat tersebut harus diproses oleh Dewan Kehormatan organisasi Advokat terlebih dahulu;
- i. Bahwa hasil dari Dewan Kehormatan organisasi Advokat itulah yang menentukan bersalah tidaknya Advokat yang diduga menghalangi, merintangi atau bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung terhadap proses hukum yang berlangsung, apabila Advokat tersebut dinyatakan bersalah dan melakukan tindakan sebagaimana ketentuan pasal *a quo*, maka kewajiban hukum bagi penegak hukum untuk melakukan prosesnya lebih lanjut, tetapi sebaliknya, walaupun tidak terbukti melakukan tindakan seperti pasal *a quo*, maka kewajiban hukum pula bagi penegak hukum untuk tidak menindaklanjutinya;

- j. Bahwa selain itu, dengan ketiadaan batasan atau tolok-ukur yang jelas terhadap Pasal 21 UU Tipikor tersebut, membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang dan bahkan bukan tidak mungkin dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasi profesi advokat. Padahal Advokat merupakan penegak hukum dan memiliki peran yang sangat vital dalam membela hak-hak klien dari negara yang bertindak sewenang-wenang;

## **2. Pasal 21 UU Tipikor Bersifat Subjektif**

- a. Bahwa ketentuan Pasal 21 UU Tipikor selain tidak memiliki tolok ukur dan multitafsir, juga bersifat subjektif dari penegak hukum yang bersangkutan;
- b. Bahwa sifat subjektif tersebut sangat kontras terjadi bilamana didasarkan atas suka tidak sukanya penegak hukum tersebut kepada Advokat yang membela kliennya dalam hubungannya sebagai kuasa hukum; padahal hukum ditegakan tidak didasarkan atas sifat subjektifnya aparaturnya yang menjalankan hukum, tetapi haruslah dilihat dari objektivitas hukum itu sendiri;
- c. Bahwa subjektivitas itu terjadi disebabkan oleh adanya norma yang tidak jelas dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para Pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai Advokat yang membela klien;
- d. Bahwa Pasal 21 UU Tipikor bilamana terdapat batasan-batasan atau tolok ukur yang jelas apa itu tindakan *menghalangi*, *merintang* atau *bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*, maka tentunya tidak mungkin muncul kerugian konstitusional bagi para Pemohon;
- e. Oleh karenanya ketentuan Pasal 21 UU Tipikor yang dimintakan pengujian oleh para Pemohon, sudah sepatutnya yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atau batasan-batasan atau apa saja yang menjadi kategori tindakan *menghalangi*, *merintang* atau *bahkan dianggap sebagai tindakan yang menggagalkan secara langsung atau tidak langsung*, terhadap proses hukum yang sedang berjalan;

- f. Bahwa tidak jelasnya ketentuan pasal *a quo* jelas pula mengakibatkan pasal itu bertentangan dengan prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang mutlak menjamin kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menurut para Pemohon Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat terlebih dahulu*",

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas disertai dengan bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materiil ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **bertentangan** dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat terlebih dahulu*";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 19 Februari 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Sumpah (BAS) a.n. Saudara Khaeruddin sebagai advokat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) anggota PERADI a.n. Khaeruddin;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Khaeruddin;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Krisna Murti.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 21 UU PTPK yang berbunyi, “*Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*”

2. Bahwa Pemohon I, Krisna Murti, S.H., adalah perseorangan warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta; dan Pemohon II, Khaeruddin, S.H., S.Sy, adalah perseorangan warga negara Indonesia, pekerjaan advokat menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 21 UU PTPK dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dirinya berprofesi sebagai advokat yang diangkat dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta;

b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menjalankan tugasnya sebagai advokat diwajibkan bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) yang berbunyi:

- *Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*
- *Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;*
- *Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;*
- *Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;*
- *Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;*
- *Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya (sic!).*

c. Bahwa, menurut Pemohon I dan Pemohon II, dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Advokat dijelaskan:



Pasal 1 angka 1, “Yang dimaksud dengan ‘Advokat’ adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”;

Pasal 1 angka 2, “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien”;

- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II beranggapan Pasal 21 UU PTPK telah menimbulkan kerugian potensial atas hak dan wewenang konstitusional mereka dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat dalam membela kliennya;
- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam menjelaskan anggapan perihal kerugian hak konstitusionalnya juga menunjuk kasus konkrit yang dialami oleh Advokat Frederich Yunadi dan Advokat Manatap Amarita yang merupakan kuasa hukum tersangka kasus korupsi.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Pemohon I, Krisna Murti, S.H., di satu pihak menyatakan profesinya sebagai wiraswasta (vide Perbaikan Permohonan halaman 1), di lain pihak menyatakan dirinya berprofesi sebagai advokat namun sama sekali tidak menyertakan bukti untuk mendukung pernyataan ini. Sementara itu, seluruh keterangan dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya bertumpu pada argumentasi yang berkait dengan profesi Advokat. Dengan demikian, seluruh argumentasi Pemohon I tentang kerugian hak konstitusionalnya yang bersandar pada klaim Pemohon I sebagai Advokat menjadi tidak bermakna karena tidak ada relevansinya. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- b. Pemohon II, Khaeruddin, S.H., S.Sy, karena profesinya sebagai Advokat, meskipun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* bukan mengatur tentang Advokat melainkan norma yang berlaku terhadap setiap orang, terdapat potensi di mana Pemohon dikenai

tindakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 21 UU PTPK ketika menjalankan profesinya. Telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kemungkinan tindakan yang dapat dikenakan terhadap diri Pemohon II dengan berlakunya Pasal 21 UU PTPK. Dengan demikian sepanjang berkait dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK, Mahkamah berpendapat, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut Pemohon), maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang, pokok permohonan *a quo* adalah bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi Pemohon selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara):

- 1) Pasal 21 UU PTPK tidak memiliki tolak ukur (*sic!*) dan multitafsir dengan alasan:
  - a. menurut Pemohon, telah timbul perdebatan di tengah publik perihal apa yang menjadi tolak ukur (*sic!*) seorang Advokat dalam melakukan pembelaan bagi kliennya diduga melanggar ketentuan *a quo* terhadap proses peradilan yang sedang berjalan. Hal itu menyebabkan seorang Advokat yang membela kliennya sewaktu-waktu dapat dianggap melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PTPK;
  - b. menurut Pemohon, Pasal 21 UU PTPK menyebabkan Advokat terancam kriminalisasi dalam menjalankan profesinya yang ditujukan untuk melindungi hak-hak klien;

- c. menurut Pemohon, Pasal 21 UU PTPK membuat Advokat terbelenggu dalam menjalankan tugasnya meskipun mempunyai niat menegakkan hukum dan keadilan;
  - d. menurut Pemohon, Advokat memiliki hak imunitas yaitu tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan niat baik untuk kepentingan pembelaan kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - e. menurut Pemohon, walaupun Pasal 21 UU PTPK berlaku terhadap setiap orang, khusus untuk Advokat, sebagai penegak hukum, seharusnya dilakukan pengecualian yaitu dalam hal ini dengan terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan untuk menentukan benar atau tidaknya Advokat telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PTPK;
  - f. menurut Pemohon, ketiadaan tolak ukur (*sic!*) dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang bahkan bukan tidak mungkin dijadikan alat politik untuk mengkriminalisasi Advokat.
- 2) Pasal 21 UU PTPK bersifat subjektif. Berkenaan dengan dalil ini, Pemohon tidak menjelaskan mengapa Pasal 21 UU PTPK dikatakan bersifat subjektif. Pemohon hanya mengulang dalilnya tentang ketiadaan tolak ukur (*sic!*) sebagaimana diuraikan di atas tetapi kemudian langsung melompat pada akibat dari hal yang dianggapnya subjektif itu yaitu lahirnya sikap suka tidak suka penegak hukum terhadap profesi Advokat yang membela kliennya dalam hubungannya sebagai kuasa hukum.

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon kemudian memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Khusus Advokat melalui Dewan Kehormatan profesi Advokat terlebih dahulu*".

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena isu konstitusional dari permohonan *a quo* telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah:

- A. Apakah benar Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- B. Apakah benar Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap kedua isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa dalam hubungan dengan isu konstitusional pada huruf A, Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi mengapa Pasal 21 UU PTPK dianggap bertentangan dengan gagasan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, terlepas dari ketiadaan argumentasi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa justru Pasal 21 UU PTPK merupakan salah satu pengejawantahan prinsip-prinsip negara hukum. Sebagaimana telah berkali-kali ditegaskan dalam pendirian Mahkamah, terlepas dari paham negara hukum mana pun yang dirujuk, apakah negara hukum dalam arti *Rule of Law*, *Etat de droit*, ataupun *Rechtsstaat*, ketiganya memuat tiga substansi pokok yang sama, yaitu:

*Pertama*, substansi yang memuat gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum. Dalam gagasan ini terkandung pengertian bahwa aparat atau pejabat negara bekerja dalam suatu kerangka yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum;

*Kedua*, substansi yang memuat gagasan tentang legalitas formal yaitu gagasan yang menekankan keharusan adanya suatu tertib hukum (*legal order*) yang dibuat dan dipertahankan oleh negara. Tertib hukum itu harus berisikan norma hukum yang bersifat umum, prospektif, diberlakukan sama, dan memberi kepastian sehingga setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa yang

dibolehkan, yang dilarang untuk dilakukan, maupun yang harus dilakukan yang disertai dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya;

*Ketiga*, substansi yang memuat gagasan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan manusia. Gagasan ini berkait dengan gagasan pertama dan kedua di atas yang kemudian melahirkan kebutuhan akan hadirnya hakim atau pengadilan. Hakim atau pengadilan yang harus menilai dan memutus manakala terjadi pelanggaran terhadap tertib hukum yang berlaku [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017] .

Memperhatikan ketiga substansi yang terkandung dalam paham negara hukum tersebut, jika dihubungkan dengan dalil Pemohon, alih-alih bertentangan, Pasal 21 UU PTPK justru merupakan salah satu bentuk pengejawantahan gagasan atau paham negara hukum sebab telah terang bahwa:

*Pertama*, memberikan landasan bagi negara (*in casu* penegak hukum) untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap seseorang apabila terdapat bukti yang cukup bahwa orang yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 21 UU PTPK. Hal ini sejalan dengan substansi pertama negara hukum;

*Kedua*, Pasal 21 UU PTPK merupakan salah satu wujud tertib hukum yang dibuat dan dipertahankan oleh negara (*in casu* penegak hukum) yang memuat norma yang bersifat umum, prospektif, memberi perlakuan sama, dan memberi kepastian sehingga setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa yang dibolehkan ataupun yang dilarang untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan substansi kedua negara hukum;

*Ketiga*, pemberlakuan Pasal 21 UU PTPK menunjukkan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan kemauan penguasa di mana hal itu kemudian akan dibuktikan melalui proses peradilan. Hal ini sejalan dengan substansi ketiga negara hukum.

**[3.10.2]** Bahwa dalam hubungan dengan isu konstitusional pada huruf B, oleh karena seluruh dalil Pemohon bertumpu pada argumentasi yang dikaitkan dengan profesi Advokat, menjadi penting untuk pertama-tama ditegaskan bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* bukan Undang-Undang yang khusus ditujukan untuk Advokat, melainkan norma Undang-Undang yang bersifat dan berlaku umum. Kalau dalam praktiknya ternyata

kebetulan ada Advokat yang dikenai tindakan hukum berdasarkan norma Pasal 21 UU PTPK dimaksud, hal itu bukan berarti bahwa Undang-Undang *a quo* ditujukan semata-mata kepada profesi Advokat. Sebaliknya, hal itu justru menunjukkan sifat berlaku umum dari norma dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut yang berlaku bagi siapa saja, termasuk Advokat. Oleh karena itu tidak ada koherensinya untuk secara khusus menghubungkan keberlakuan norma Pasal 21 UU PTPK dengan eksistensi profesi Advokat.

**[3.10.3]** Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK tidak memuat tolok ukur yang dapat dijadikan pegangan sehingga membuat Advokat sewaktu-waktu dapat dianggap melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam norma Undang-Undang *a quo*, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut. Pasal 21 UU PTPK secara tegas menyatakan, “*Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*”

Telah terang bahwa rumusan norma Undang-Undang *a quo* dimulai dengan frasa “dengan sengaja”. Dari sekitar 18 (delapan belas) jenis kesengajaan (*dolus*) yang dikenal dalam ajaran hukum pidana (yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, kesengajaan bersyarat, kesengajaan yang berwarna, kesengajaan yang tidak berwarna, kesengajaan yang diobjektifkan, *dolus directus*, *dolus indirectus*, *dolus determinatus*, *dolus indeterminatus*, *dolus alternativus*, *dolus generalis*, *dolus repentinus*, *dolus premeditatus*, *dolus antecedens*, *dolus subsequens*, dan *dolus malus*), kesengajaan yang tertuang dalam rumusan delik Pasal 21 UU PTPK tersebut adalah tergolong setidak-tidaknya ke dalam pengertian:

- a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena bermaksud mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;

- b. kesengajaan yang berwarna (*opzetgekleur*) karena pelakunya sesungguhnya telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- c. kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat (*dolus malus*) karena pelakunya memahami bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian, apabila terdapat cukup bukti bahwa seseorang (termasuk Advokat) melakukan kesengajaan sebagaimana disebutkan di atas maka, tanpa mempedulikan siapa pun orangnya, terhadapnya berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK. Apakah kemudian orang yang bersangkutan benar-benar terbukti melakukan perbuatan itu atau tidak, pengadilanlah yang akan memutuskannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa norma yang tertuang dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut tidak memuat tolok ukur yang jelas sebab tolok ukurnya telah melekat dalam pengertian “kesengajaan” tersebut.

**[3.10.4]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 UU PTPK menyebabkan Advokat terancam kriminalisasi dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya meskipun mempunyai niat menegakkan hukum dan keadilan, pertimbangan Mahkamah pada sub-paragraf **[3.10.3]** dengan sendirinya telah menjawab dalil ini. Sepanjang tidak terbukti seorang Advokat secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU PTPK maka tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan bahwa Pasal 21 UU PTPK mengkriminalkan dan membelenggu Advokat dalam menjalankan profesinya. Lagi pula, jika benar, sebagaimana dalil Pemohon, bahwa tindakan seorang Advokat tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan maka tujuan itu sendiri telah membantah dalil kriminalisasi dan belenggu sebagaimana diutarakan Pemohon sebab hal itu telah dengan sendirinya menunjukkan tidak adanya niat jahat (*mens rea*) dari perbuatan itu. Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub-paragraf **[3.10.2]** di atas, Undang-Undang *a quo* adalah bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk Advokat.

**[3.10.5]** Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan hak imunitas Advokat, Mahkamah berpendapat, Pasal 21 UU PTPK tidak menghilangkan hak imunitas Advokat. Pasal 16 Undang-Undang Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) yang dirujuk Pemohon sebagai landasan dalil ini berbunyi, “*Advokat tidak*

dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan". Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada "kepentingan pembelaan Klien" melainkan pada "itikad baik". Artinya, secara *a contrario*, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi. Sehingga, jika dihubungkan dengan norma dalam Pasal 21 UU PTPK, seorang Advokat yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dibelanya jelas tidak dapat dikatakan memiliki itikad baik. Oleh karena itu, tidaklah beralasan mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK dengan mendasarkan pada hak imunitas yang dimiliki Advokat sebab norma Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak menggugurkan keberlakuan hak imunitas dimaksud.

**[3.10.6]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketiadaan tolok ukur dalam Pasal 21 UU PTPK dapat membuat penegak hukum bertindak sewenang-wenang bahkan menjadikannya alat politik untuk mengkriminalisasi Advokat, Mahkamah berpendapat oleh karena perihal dalil tentang ketiadaan tolok ukur dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut telah ternyata tidak terbukti, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Pemohon *a quo* dengan sendirinya menjadi kehilangan landasan argumentasinya. Sebab, menurut Mahkamah, tolok ukur dimaksud sudah sangat jelas yaitu adanya unsur kesengajaan (dalam Pasal 21 UU PTPK), sehingga andaipun dihubungkan dengan keberadaan hak imunitas Advokat, Pasal 16 UU Advokat pun telah jelas memberikan tolok ukur bahwa hak imunitas hilang ketika tidak ada itikad baik.

**[3.10.7]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 21 UU PTPK bersifat subjektif, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[3.10.1]** sampai dengan **[3.10.6]** telah dengan sendirinya membantah dalil Pemohon ini. Lagipula oleh karena Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi berkenaan dengan dalil ini maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut.



[3.11] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah menjadi terang bahwa sama sekali tidak terdapat alasan untuk menyatakan Pasal 21 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada

hari **Selasa**, tanggal **dua puluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Anak Agung Dian Onita**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA